

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berkembangnya Lembaga keuangan Indonesia lebih aktif yang diakibatkan adanya situasi ekonomi dan perkembangan zaman saat ini. Hal tersebut terlihat dari berbagai macam jenis keuangan yang digunakan dari sistem keuangan baik non perbankan ataupun perbankan. Lembaga keuangan adalah sebuah Lembaga yang menjadi perantara atas keuangan masyarakat pada pihak yang kekurangan dana atau dengan yang kelebihan dana. Lembaga keuangan pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat sebagaimana suatu intitusi atau Lembaga. Lembaga memiliki fungsi dimana keberadaannya sebagai menyediakan kebutuhan khusus maupun tugas sosial bagi masyarakat yang menjadi organ masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang menjelaskan mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang bebas dan independent selaku lembaga keuangan dari yang memiliki fungsi, campur tangan pihak lain, serta wewenang pengawasan, penyidikan, pengaturan dan pemeriksaan.<sup>2</sup>

Salah satu dasar yang menjadi sektor perbankan di Indonesia adalah perkembangan perekonomiannya. Perbankan menjadi lembaga yang bergerak di bidang keuangan. Perkembangan perekonomian yang mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian. Lembaga tersebut

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010 "*Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*", Bandung : Reika Aditama, hlm. 2.

<sup>2</sup> Lihat pasal "1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 OJK"

bertujuan untuk menjadi penghubung yang baik bagi individu atau entitas yang memiliki kekurangan atau kelebihan dalam hal keuangan. Kegiatan yang dilakukan dalam lembaga keuangan mencakup pemberian pinjaman dan layanan lainnya yang berfungsi untuk melayani masyarakat dalam memfasilitasi mekanisme sistem pembayaran untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam semua sektor ekonomi. Lembaga keuangan pada perbankan memiliki orientasi pada berbagai bisnis transaksi. Hal yang utama dalam transaksi perbankan ialah menyalurkan dana (*lending*), menghimpun dana (*funding*) serta transaksi perbankan lainnya yang berguna sebagai pendukung dari aktivitas penyaluran dan penghimpunan dan dalam memberikan berbagai jasa bank lainnya (*service*).<sup>3</sup>

Pertanian adalah fondasi ekonomi rakyat, membatasi jumlah waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja dan berkontribusi pada total biaya tenaga kerja. Pertanian menjadi basis perekonomian di desa yang sebagian besar penduduknya menyerap lebih dari total tenaga kerja pada basis perekonomian. Pertanian dengan berbagai kegiatan sebagaimana kegiatan, seperti tata niaga hasil pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, budidaya tanaman, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kegiatan pertanian terkait dengan budidaya tanaman tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan penyediaan tanah dan air, akan tetapi juga diarahkan pada berbagai kegiatan pertanian lainnya, termasuk di dalamnya perbenihan

---

<sup>3</sup> Trisandini Prasastinah Usanti, 2013, "*Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*", Surabaya : Pers Universitas Airlangga, hlm.1.

tanaman, perlindungan tanaman, pupuk dan pestisida, peralatan pertanian, dan budidaya tanaman.<sup>4</sup>

Dapat dilihat bahwa sudah jelas sebagian besar petani di Indonesia masih bergantung pada modal sendiri untuk mengembangkan usaha mereka, yang dapat membatasi ruang gerak sektor. Pada saat yang sama, kebutuhan modal meningkat karena beragamnya pola tanam, jenis komoditas, pengelolaan hasil panen, dan penanganan pasca panen. Penyaluran kredit perbankan sangat rendah dalam pengalokasian penyaluran kredit yang diakibatkan adanya ketidak pemenuhan persyaratan kredit bank indonesia sehingga menyebabkan berkurangnya kredit yang diberikan kepada sektor pertanian, bank juga harus berhati-hati karena kreditur yang gagal bayar akan mempengaruhi penilaian kinerja perbankan.<sup>5</sup>

Dalam mengakses berbagai informasi serta fitur layanan elektronik, pola perilaku manusia telah dipengaruhi oleh adanya teknologi yang semakin pesat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini. Perkembangan teknologi menjadi salah satu bahan kajian terkini di Indonesia yakni *Financial Technology (Fintech)* ataupun Teknologi Indonesia pada Lembaga keuangan.<sup>6</sup> *Fintech* memiliki istilah teknologi finansial atau *Financial Technology*. Berdasarkan *National Digital*

---

<sup>4</sup> Bambang Sudjito, 2015, "Hukum Pertanian", Jakarta : MNC publishing, hlm. 37.

<sup>5</sup> <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/231/228> diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul.13.00.

<sup>6</sup> Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, 2017, "*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, , hlm. 133.

*Research Center (NDRC), Fintech* adalah inovasi di bidang keuangan yang menggabungkan teknologi modern. Sementara pada Pasal 1 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 yang menjelaskan mengenai teknologi finansial yang berbunyi:

*“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”.*

Fintech *peer to peer lending* salah satu produk fintech yang sudah berkembang pesat di Indonesia. Sangat penting untuk memiliki model pembiayaan yang dapat menangani masalah ekonomi bisnis pertanian. Salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan bergabung dalam platform *Peer to Peer Lending* yang memiliki bentuk peka pada perkembangan teknologi digital pada sector pertanian yang memiliki keterkaitan antar petani yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup. Banyak orang berpikir tentang mendirikan starup jenis ini untuk seseorang yang membutuhkan suatu dana maupun pengembangan usaha yang bergerak di bidang *Peer to Peer Lending* yang menggunakan jasa startup. Ini adalah bagian penting dari inisiatif permodalan, dimana seringnya dianggap sector paling penting dalam melakukan bisnis, platform penyelenggaraan pengguna dalam melakukan transaksi perlu adanya situs web bagi pihak yang

membutuhkan transaksi. Proses transaksi pinjam meminjam dapat dilakukan secara online baik bagi yang terdapat jaminan maupun yang non

Hal pertama bagi OJK ialah melakukan regulasi pada Lembaga jasa keuangan. Salah satu bentuk teknologi keuangan (*fintech*) yang diawasi oleh lembaga pengawas keuangan adalah layanan pinjam-meminjam antar individu (*peer to peer lending*). Hal ini dikarenakan semakin kuatnya usaha pinjam meminjam pada masyarakat. Dengan demikian OJK akan memiliki aturan yang berkaitan dengan *fintech lending* karena *lending* menjadi sangat penting jaminan.<sup>7</sup>

Fintech di Indonesia dikenal secara luas sebagai layanan pinjam-meminjam uang yang menggunakan teknologi informasi. Organisasi Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur mengenai layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (POJK LPMUBTI). Menurut Pasal 1 Angka 3 dalam POJK 77/POJK.01/2016, disebutkan bahwa “*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> [http://www.academia.edu/35712904/Pandangan\\_Regulasi\\_Penggunaan\\_Sistem\\_Peer\\_To\\_Peer\\_Lending](http://www.academia.edu/35712904/Pandangan_Regulasi_Penggunaan_Sistem_Peer_To_Peer_Lending) diakses pada tanggal 13 Februari Pukul 13.00.

<sup>8</sup> Lihat “Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016”

Menurut POJK No.77/01/2016, *Peer to Peer Lending* memiliki istilah sebagai penataan dalam mata uang rupiah yang dilakukan secara langsung baik bagi debitur maupun kreditur. Dengan menggunakan Peer-to-Peer Lending, pelaku usaha di sector pertanian akan diberikan stimulasi secara tidak langsung untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka. Startup menggunakan metode tersebut dalam melakukan pinjaman secara online.

Berdasarkan fakta yang ada pada kasus penelitian ini bahwa Tanifund sebagai penyelenggara melakukan gagal bayar sehingga pemberi pinjaman mengalami kerugian sebesar 14 milyar. Tanifund adalah satu-satunya platform yang berkolaborasi dengan bisnis pertanian untuk menerapkan teknologi digital memenuhi kebutuhan pendanaan, sehingga memungkinkan pemberi pinjaman untuk berkontribusi dalam pembuatan modal bagi petani.<sup>9</sup> Investasi pada *peer to peer lending* dapat memberikan keuntungan baik bagi petani maupun pemberi pinjaman. Hal ini terlihat bahwa karakteristik pemberi pinjaman pada sistem *Peer to Peer Lending* berbeda dengan pemberi pinjaman misalkan reksadana, obligasi dan saham. sedangkan karakteristik pemberi pinjaman pada instrumen *Peer to Peer Lending* yang memiliki kesamaan pada jasa dengan konsumen pada suatu produk yang difokuskan pada kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap kinerja dan produk perusahaan bahkan bagi nasabah bank. Hal ini

---

<sup>9</sup> <https://tanifund.com/> diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul.12.20.

disebabkan oleh fakta bahwa fitur pembiayaan *Peer to Peer Lending* sangat mudah bagi sistem permodalan berbasis rakyat.<sup>10</sup>

*Fintech Peer to Peer Lending* memiliki manfaat bagi masyarakat yakni kemampuannya untuk meminjam dan berinvestasi tanpa perlu berhadapan langsung dengan pihak yang terlibat. Saat ini, regulasi dan implementasi praktik *Fintech Peer to Peer Lending* masih memiliki banyak kekurangan. Faktor permasalahan selama proses pemberian pinjaman hingga pelunasan, masalah yang paling umum termasuk keterlambatan pembayaran dan gagal bayar. *Fintech lending* yang dijalankan Tanifund Indonesia ini dianggap telah mengalami masalah gagal bayar kepada sekitar 128 pemberi pinjamannya. Jumlah investasi yang macet mencapai sekitar 14 milyar, yang cukup besar untuk *fintech lending*.<sup>11</sup>

Tugas dari penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* adalah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai yang bekerja di lembaga penyelenggara tersebut. Namun, jika konsumen mengalami kerugian karena keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran penerima pinjaman. Penyedia *Fintech Peer to Peer Lending* tidak diharuskan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman. Peraturan *Fintech Peer to Peer Lending* tidak mengatur Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* harus tetap bertanggung jawab

---

<sup>10</sup> <https://tanifund.com/> diakses pada tanggal 14 Februari 2023 pukul.13.00.

<sup>11</sup> <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/6115/5376> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul. 09.30.

secara hukum ketika terjadi kegagalan pembayaran. Namun, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan tersebut dapat mengabaikan tanggung jawabnya. jika terjadi kerugian pada pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK, mendorong perusahaan pinjaman Fintech agar bekerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi kredit, penjaminan kredit, atau pegadaian. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan dan melakukan restrukturisasi pada utang antara pemberi pinjaman dan pemberi dana untuk mencegah penyelenggara Fintech gagal bayar.<sup>12</sup> POJK No. 1/POJK.07/2013 adalah regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan pedoman perilaku dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, khususnya dalam model *Peer to Peer Lending*.

Dalam konteks layanan pinjaman dan peminjaman uang yang mengandalkan teknologi informasi sebagai dasar, seringkali terjadi situasi di mana pihak penyelenggara fintech mengalami gagal bayar atau melanggar hukum. Tanifund berpendapat bahwa para petani mengalami kegagalan panen karena adanya faktor alam yang menjadi penyebab utama gagal bayar kepada para pemberi pinjaman. Mengetahui dalih tersebut para pemberi pinjaman menelusuri sumber informasi guna mengetahui kebenaran sambil mengingatkan untuk tetap mengembalikan modal pokok dan pembayaran return investasinya sesuai dengan yang diperjanjikan atau

---

<sup>12</sup> Anissa Febriani, 2021, “*Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara P2P Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar*”. Jurnal Private Law Volume 9 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

disepakati. Tanifund tidak terbuka dan transparansi informasi dibuktikan dengan tidak adanya respon pasca diberikan somasi oleh pemberi pinjaman. Tanifund juga tidak memahami perjanjian fasilitas pinjaman dari awal dan tidak memberi pemberi pinjaman waktu yang cukup untuk memahaminya. Selain itu, perjanjian penyaluran antara Tanifund dan pemberi pinjaman dengan sengaja mengambil tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada Tanifund.<sup>13</sup> Karena menurutnya Tanifund tidak profesional dan tidak menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dalam mengelola portofolio para pemberi pinjamannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa *“perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik”*.

Dalam Bab IX Syarat dan Ketentuan Tanifund disebutkan tentang Pembatasan Tanggung Jawab. Dalam Angka 1 disebutkan *“Tanifund ataupun karyawannya tidak bertanggung jawab dan tidak berhak untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran syarat dan ketentuan atau perjanjian lainnya dengan Tanifund yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian Tanifund”*.

---

<sup>13</sup> [https://kliklegal.com/terjadi-gagal-bayar-platform-tanifund-terancam-digugat-oleh-128-pemberi pinjaman/](https://kliklegal.com/terjadi-gagal-bayar-platform-tanifund-terancam-digugat-oleh-128-pemberi-pinjaman/) diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul.19.00.

<sup>14</sup> <https://pemberi-pinjaman.id/finance/315963/tagihan-kredit-seret-tanifund-tuai-gugatan> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul.19.15.

Sedangkan dalam Pasal 37 POJK No 77/POJK.01/2016 disebutkan “*penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi dan/atau pegawai penyelenggara*”. Berdasarkan fakta yang terjadi pada kasus penelitian ini bahwa Tanifund sebagai penyelenggara melakukan gagal bayar sehingga pemberi pinjaman mengalami kerugian sebesar 14Milyar. Jika dikaitkan dengan angka 1 Bab IX maka pemberi pinjaman tidak berhak memperoleh ganti rugi. Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian apakah syarat dan ketentuan Tanifund Bab IX itu dibenarkan dan bagaimana perlindungan pemberi pinjaman atas gagal bayar oleh penyelenggara (Tanifund).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perlu dilakukan penelitian tentang persoalan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat gagal bayar oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah dapat dibenarkan alasan Tanifund mengenai pembatasan tanggung jawab sebagai syarat dan ketentuan dalam angka 1 Bab IX?

- 2) Bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat gagal bayar yang dilakukan oleh Tanifund (penyelenggara)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang serta rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan angka 1 Bab IX mengenai syarat dan ketentuan tentang pembatasan tanggung jawab Tanifund
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan bagi pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat gagal bayar yang dilakukan oleh Tanifund (penyelenggara)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang diberikan maka penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

- 1) Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan :

Membantu memperluas pengetahuan di bidang hukum mengenai layanan pinjam-meminjam yang menggunakan teknologi informasi, serta memberikan sumbangan sebagai referensi bagi peneliti hukum di masa depan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

## 2) Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai pijakan untuk menyelesaikan permasalahan layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informasi serta memberikan masukan kepada OJK dalam memperbaiki penyusunan peraturan POJK terkait layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian atas penelitian yang telah dilakukan melalui internet, tidak ditemukan judul yang sama mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi pinjaman atas Gagal Bayar Oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

**Tabel 1 Keaslian Penelitian**

| No. | Nama                                                                     | Judul                                                                                          | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Khalifatur Rizkiyah, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2017. | Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending                              | 1. Apa kesamaan dan perbedaan antara kredit konvensional dan peer to peer lending?<br>2. Bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam peer to peer lending? |
| 2.  | Wulan Safitri, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2018.       | Analogisasi Perlindungan Hukum Pemberi pinjaman Dalam Peer To Peer Lending Dengan Perlindungan | 1. Apakah posisi hukum pemberi pinjaman (pemberi pinjaman) dalam sistem peminjaman antar individu (peer to peer                                                                              |

|    |                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      | Nasabah Penyimpan<br>Dalam Perbankan                                                                                                 | <p>lending) bisa dibandingkan dengan nasabah yang menyimpan uang di bank?</p> <p>2. Apakah perlindungan yang diberikan kepada pemberi pinjaman (pemberi pinjaman) dalam industri fintech peer to peer lending sama dengan perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan oleh peraturan hukum dalam industri perbankan?</p> |
| 3. | Azizah Afaf,<br>Fakultas Hukum,<br>Universitas<br>Brawijaya, 2017.                   | Perlindungan<br>Hukum Bagi<br>Pemberi Pinjaman<br>Terhadap Risiko<br>Gagal Bayar dalam<br>Perjanjian <i>Peer To<br/>Peer Lending</i> | 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar dalam perjanjian <i>peer to peer lending</i> ?                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Yolanda Pusvita<br>Sari, Fakultas<br>Hukum,<br>Universitas Negeri<br>Semarang, 2020. | <i>Finansial<br/>Technology (Peer To<br/>Peer Lending)</i> dalam<br>Perspektif Hukum<br>Perlindungan<br>Konsumen di<br>Indonesia     | <p>1. Bagaimana perkembangan dan regulasi <i>financial technology (peer to peer lending)</i> di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa <i>financial technology (peer to peer lending)</i> dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia?</p>                                              |

Penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian sebelumnya karena fokusnya pada perbandingan antara kredit konvensional dan peer to peer lending, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peer to peer lending. Khalifatur Rizkiyah adalah peneliti yang membahas topik ini dalam penelitian pertamanya. Adapun Pada penelitian kedua Wulan Safitri membandingkan kedudukan antara pemberi pinjaman dengan nasabah penyimpan serta mengkaji mengenai perbandingan perlindungan diantara keduanya. Sedangkan Pada penelitian ketiga oleh Azizah Afaf membahas mengenai perlindungan Bagi pemberi pinjaman, ada risiko gagal bayar yang harus diperhatikan dalam perjanjian peminjaman antara sesama individu. Dan Pada Penelitian keempat oleh Yolanda Pusvita Sari membahas mengenai dalam konteks perkembangan dan regulasi teknologi keuangan peer to peer lending, serta perlindungan konsumen yang menggunakan layanan teknologi keuangan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai syarat dan ketentuan Tanifund yang bertentangan dengan POJK No 77/POJK.01/2016 dan bagaimana perlindungan pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat gagal bayar oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis hukum tertulis dari berbagai sudut pandang. Hal ini mencakup aspek teori, cakupan dan materi hukum, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal-pasal yang terkait, formalitas, kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Terkadang, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis.<sup>15</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, yang berarti penulis meneliti peraturan hukum yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Contohnya, peraturan yang dikaji adalah Undang-Undang<sup>16</sup>. Dalam hal ini, mengaitkan POJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan syarat dan ketentuan Tanifund.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang digunakan sebagai acuan utama dari penelitian ini yang mana acuan pokok tersebut sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti,, hlm 101.

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm.110.

1) Undang-Undang

- (i) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2) Peraturan Lain

- (i) POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- (ii) POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- (iii) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer juga dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau treatises. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>17</sup> Yaitu gagasan, pikiran, pendapat yang dituangkan dalam jurnal, hasil penelitian, skripsi dan sebagainya. Yang menjelaskan mengenai perlindungan

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, " *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* ", Jakarta : Prenanda Media Group, hlm 144-145

pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan pencarian dan analisis berbagai sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian, dan bahan hukum tertulis yang relevan dengan isu yang akan dibahas. Penelitian ini fokus pada perlindungan pemberi pinjaman dalam konteks layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis dengan mengkategorikannya secara penafsiran sistematis. Kemudian, bahan hukum dieksplorasi melalui analisis sistematis, yang memeriksa cara di mana norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan saling terkait dan saling mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum untuk menganalisis data dan sampai pada kesimpulan yang lebih khusus.<sup>18</sup>

Dalam hal ini berangkat dari aturan POJK kemudian dikaitkan dengan kasus pemberi pinjaman yang mengalami kerugian akibat gagal bayar oleh penyelenggara (Tanfund).

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008 "*Penelitian Hukum*" Cet 2, (Jakarta: Kencana), hlm. 112

Selanjutnya dilakukan penafsiran menggunakan penafsiran sistematis yaitu meninjau hubungan antara norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang saling memiliki ketergantungan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan.